



**LURAH BONTO ATU  
KABUPATEN BANTAENG**

**KEPUTUSAN LURAH BONTO ATU  
NOMOR : 06/KEL.BTA/BSP/X/2025**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS  
KELURAHAN BONTO ATU KECAMATAN BISSAPPU  
KABUPATEN BANTAENG**

**LURAH BONTO ATU**

- Menimbang :
- a. bahwa penyakit tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian tuberkulosis secara berkesinambungan
  - b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
  - c. bahwa pengendalian penyakit tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit tuberkulosis
  - d. bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan Bonto Atu yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Bonto Atu

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis
9. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 400.7/11/DINKES tentang Pembentukan Tim percepatan eliminasi Tuberkulosis.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN LURAH BONTO ATU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS KELURAHAN BONTO ATU KECAMATAN BISSAPPU KABUPATEN BANTAENG

**KESATU :** Membentuk tim pengendalian tuberkulosis Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

**KEDUA :** Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :

- a. Menyusun rencana kerja tim pengendalian tuberkulosis kelurahan ;
- b. Melaksanakan advokasi, komunikasi dan mobilisasi sosial dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan tuberkulosis;
- c. Melaksanakan layanan tuberkulosis di UKBM akan dilakukan oleh tim tuberkulosis kelurahan dan berkoordinasi dgn pustu/puskesmas;

- d. Melakukan penyuluhan;
- e. Melakukan penjarangan/identifikasi suspek;
- f. Merujuk suspek ke pustu/puskesmas untuk diperiksa dahaknya;
- g. Mengawasi dan melanjutkan pengobatan pasien yang telah didiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dengan petugas kesehatan yg telah ditunjuk oleh puskesmas;
- h. Melakukan pencatatan yang sederhana;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi.

**KETIGA**

Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberkulosis terpadu dibebankan pada APBDes serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Ditetapkan di Bantaeng

Pada tanggal 20 Oktober 2025



MADINAH, S. Sos

**Tembusan :**

1. Bupati Bantaeng di Bantaeng;
2. Kepala DPMD Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
3. Camat Bissappu di Bissappu;
4. Ketua BPD Kel. Bonto Atu di Bonto Atu;
5. Masing-masing bersangkutan di Tempat.

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN LURAH BONTO ATU**  
**NOMOR: 06/KEL.BTA/BSP/X/2025**  
**TENTANG PEMBENTUKAN TIM**  
**PENGENDALIAN TUBERKULOSIS**  
**KELURAHAN BONTO ATU KECAMATAN**  
**BISSAPPU KABUPATEN BANTAENG**

**STRUKTUR TIM DESA SIAGA TBC**  
**KELURAHAN BONTO ATU KECAMATAN BISSAPPU**  
**KABUPATEN BANTAENG**

- I. Ketua Pelaksana : Madinah, S. Sos
- II. Wakil Ketua Pelaksana : Hartini, SE
- III. Anggota Pelaksana : 1. Nurnanengsih Has, S. Pd  
2. Sertu Muhammad Amir  
3. Bripka Djunaedi  
4. Abdur Rahman  
5. Hartini, SE  
6. Abd Jabbar  
7. Irmawati Haruna  
8. Rahmawati  
9. Nurhaedah  
10. Salasiah  
11. Iqbal Nurmin  
12. Andi Asrul  
13. Muzakkir  
14. Hj. Napisa

  
LURAH BONTO ATU,  
MADINAH, S. Sos